



**BUPATI INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU
PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 16 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 113 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyaluran Dana Alokasi Khusus sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 1166/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau berupa Gaji Guru Bantu kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019;
 - c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 146 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu perlu dilakukan perubahan nomenklatur anggaran;
 - d. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Daerah ub. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 13/Bang/Inf/1/2019 hal Usulan Perubahan Kode Rekening Kegiatan di Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu terkait Penganggaran Belanja Asosiasi Pemerintah Seluruh Indonesia (APKASI);
 - e. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 008.2/Dinsos.01/1/2019 hal Perubahan DPA Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 terkait kegiatan Penyaluran Rastra (Beras Sejahtera);
 - f. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 035/Diskominfo/1/2019 tanggal 23 hal Permohonan Perubahan pada Rincian Belanja kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 untuk kegiatan penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah pada rekening 5.2.2.30.02 jasa Infrastruktur Jakarta yang tertulis transportasi instruktur yang seharusnya Honorarium instruktur;
 - g. bahwa sehubungan dengan Belanja kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 untuk Rekening Belanja Listrik dengan melakukan pergeseran antar Rincian Objek Belanja dalam Objek Belanja yang sama;
 - h. bahwa ...

- h. bahwa sehubungan dengan Surat Inspektur Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 700/IK-INHU/I/2019/69 tanggal 23 Januari 2019 Hal Usulan Perubahan Kode Rekening Kegiatan di Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu pada kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan untuk Rekening 5.2.1.01.02 menjadi 5.2.1.01.03;
- i. bahwa sehubungan dengan Surat Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Indragiri Hulu Ub. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 107/BLP/II/2019 tanggal 4 Februari 2019 Hal Permohonan Perubahan Penjabaran Anggaran pada DPA Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu;
- j. bahwa untuk menindak lanjuti Surat Sekretaris Daerah ub. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 19/Adm.Bang/II/2019 hal Perubahan Penjabaran Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu;
- k. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 113 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat:
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 6. Undang-Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

15. Peraturan Pemerintah.....

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) Sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
25. Peraturan Pemerintah

25. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2887);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
29. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

34. Peraturan Menteri...

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
38. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.07/2011 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah
39. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2008 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2014 Nomor 16);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 Nomor 10)

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU NOMOR 113 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 113 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018 Nomor 113) Pasal 2 diubah dan ditambah 1 ayat yakni ayat (2) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

P a s a l 2

(1) Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 terdiri atas :

1. PENDAPATAN

a. Semula	Rp. 1.284.094.016.087.00
b. Bertambah/Berkurang	Rp. <u>258.366.314.000.00</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 1.542.460.330.807,00

2. BELANJA		
a. Semula	Rp.	1.338.383.677.161,00
b. Bertambah/Berkurang	Rp.	<u>258.366.314.000,00</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.	1.596.749.991.161,00
Surplus / (Defisit)	Rp.	(54.289.660.354,00)
3. PEMBIAYAAN :		
1. Penerimaan		
a. Semula	Rp.	54.289.660.354,00
b. Bertambah/Berkurang	Rp.	<u>00,00</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.	54.289.660.354,00
2. Pengeluaran		
a. Semula	Rp.	00,00
b. Bertambah/Berkurang	Rp.	<u>00,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	00,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	54.289.660.354,00
Sisa Lebih /Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	0,00

(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

P a s a l I I

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 6 Februari 2019

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	✓	KEPALA DINAS	
KEPALA BAGIAN		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	✓
KEPALA BAGIAN		KEPALA KANTOR/DIREKTUR RSUD	

~~BUPATI INDRAGIRI HULU~~

H. YOPI ARIANTO

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 6 Februari 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

→
H. HENDRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2019 NOMOR 16

Handwritten signature or initials in blue ink at the bottom right corner.

KABUPATEN INDRAGIRI HULU
RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH, BELANJA DAERAH,
DAN PEMBIAYAAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

No.	Uraian	Jumlah		Bertambah/ (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rp	%
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN	1.284.094.016.807,00	1.542.460.330.807,00	258.366.314.000,00	20,12
41	Pendapatan Asli Daerah	111.185.051.276,00	111.185.051.276,00	0,00	0,00
411	Pajak Daerah	33.448.748.536,00	33.448.748.536,00	0,00	0,00
41101	Pajak Hotel	382.605.537,00	382.605.537,00	0,00	0,00
4110109	Hotel Melati Satu	139.845.537,00	139.845.537,00	0,00	0,00
4110112	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Rumah Kos	242.760.000,00	242.760.000,00	0,00	0,00
41102	Pajak Restoran	3.128.421.275,00	3.128.421.275,00	0,00	0,00
4110201	Restoran	420.728.227,00	420.728.227,00	0,00	0,00
4110202	Rumah Makan	643.853.666,00	643.853.666,00	0,00	0,00
4110203	Kafetaria	122.322.759,00	122.322.759,00	0,00	0,00
4110204	Kantin	138.897.962,00	138.897.962,00	0,00	0,00
4110205	Katering	1.802.618.661,00	1.802.618.661,00	0,00	0,00
41103	Pajak Hiburan	77.957.275,00	77.957.275,00	0,00	0,00
4110307	Karaoke	13.918.783,00	13.918.783,00	0,00	0,00
4110310	Permainan Bilyar	3.121.200,00	3.121.200,00	0,00	0,00
4110319	Pertandingan Olahraga	60.917.292,00	60.917.292,00	0,00	0,00
41104	Pajak Reklame	1.076.546.914,00	1.076.546.914,00	0,00	0,00
4110401	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	493.797.337,00	493.797.337,00	0,00	0,00
4110402	Reklame Kain	383.133.074,00	383.133.074,00	0,00	0,00
4110403	Reklame Melekat/Stiker	33.245.635,00	33.245.635,00	0,00	0,00
4110404	Reklame Selebaran	165.034.134,00	165.034.134,00	0,00	0,00
4110405	Pajak Reklame Berjalan	1.336.734,00	1.336.734,00	0,00	0,00
41105	Pajak Penerangan Jalan	16.587.804.215,00	16.587.804.215,00	0,00	0,00
4110501	Pajak Penerangan Jalan PLN	14.901.677.520,00	14.901.677.520,00	0,00	0,00
4110502	Pajak Penerangan Jalan Non PLN	1.686.126.695,00	1.686.126.695,00	0,00	0,00
41107	Pajak Parkir	49.440.000,00	49.440.000,00	0,00	0,00
4110701	Pajak Parkir	49.440.000,00	49.440.000,00	0,00	0,00
41108	Pajak Air Tanah	54.590.000,00	54.590.000,00	0,00	0,00
4110801	Pajak Air Tanah	54.590.000,00	54.590.000,00	0,00	0,00
41109	Pajak Sarang Burung Walet	180.250.000,00	180.250.000,00	0,00	0,00
4110901	Pajak Sarang Burung Walet	180.250.000,00	180.250.000,00	0,00	0,00
41111	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	529.633.320,00	529.633.320,00	0,00	0,00
4111106	Pasir dan Batu	70.023.595,00	70.023.595,00	0,00	0,00
4111107	Kerikil	187.734.506,00	187.734.506,00	0,00	0,00
4111108	Tanah Uruk / Timbunan	271.875.219,00	271.875.219,00	0,00	0,00
41112	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	5.459.000.000,00	5.459.000.000,00	0,00	0,00
4111201	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	5.459.000.000,00	5.459.000.000,00	0,00	0,00
4111202	Penerimaan Piutang PBB	0,00	0,00	0,00	0,00
41113	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	5.922.500.000,00	5.922.500.000,00	0,00	0,00
4111301	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	5.922.500.000,00	5.922.500.000,00	0,00	0,00
412	Retribusi Daerah	4.306.584.000,00	4.306.584.000,00	0,00	0,00
41201	Retribusi Jasa Umum	2.144.404.000,00	2.144.404.000,00	0,00	0,00
4120102	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	294.888.000,00	294.888.000,00	0,00	0,00
4120105	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	480.000.000,00	480.000.000,00	0,00	0,00
4120106	Retribusi Pelayanan Pasar	736.116.000,00	736.116.000,00	0,00	0,00
4120107	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	633.400.000,00	633.400.000,00	0,00	0,00
4120114	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	0,00	0,00	0,00
41202	Retribusi Jasa Usaha	910.260.000,00	910.260.000,00	0,00	0,00
4120201	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	383.200.000,00	383.200.000,00	0,00	0,00
4120202	Retribusi Pasar Grosir/Fertokoan	271.680.000,00	271.680.000,00	0,00	0,00

No.	Uraian	Jumlah		Bertambah/ (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rp	%
1	2	3	4	5	6
5233010	Belanja Modal Pengadaan Helm	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
5233012	Belanja Modal Pengadaan Sentolop/Senter	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00
52332	Pengadaan Alat Permainan Anak Sekolah	0,00	114.000.000,00	114.000.000,00	0,00
5233201	Pengadaan Alat Permainan Anak Sekolah PAUD	0,00	114.000.000,00	114.000.000,00	0,00
52333	Belanja Modal pada BLUD	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	0,00
5233301	Belanja Modal pada BLUD	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	0,00
52335	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Lalu Lintas Jalan	145.549.950,00	145.549.950,00	0,00	0,00
5233501	Belanja Modal Rambu-rambu Jalan	145.549.950,00	145.549.950,00	0,00	0,00
52336	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	221.626.000,00	221.626.000,00	0,00	0,00
5233601	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	221.626.000,00	221.626.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	1,338,383,677,161,00	1,596,749,991,161,00		
	SURPLUS/DEFISIT	(54.289.660.354,00)	(54.289.660.354,00)		
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
61	Penerimaan Pembiayaan Daerah	54.289.660.354,00	54.289.660.354,00	0,00	0,00
611	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	54.289.660.354,00	54.289.660.354,00	0,00	0,00
61104	Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya	54.289.660.354,00	54.289.660.354,00	0,00	0,00
6110412	Lain-lain (Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya)	54.289.660.354,00	54.289.660.354,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00		
	PEMBIAYAAN NETTO	54,289,660,354,00	54,289,660,354,00		
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00	0,00		

[Signature] BUPATI INDRAGIRI HULU

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KARAG HUKUM	<i>[Signature]</i>	KEPALA DINAS	
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA KANTOR/DIREKTOR	

[Signature]
H. YOPI ARIANTO

**PERUBAHAN PENJABARAN APBD KABUPATEN INDRAGIRI HULU
 TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Organisasi :2.01 - PENDIDIKAN
 Organisasi :2.01.01.00 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) Rp	%	SUMBER DANA	DASAR HUKUM	PENJELASAN
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan					
	PENDAPATAN	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.01	2.01.01.00 00 01 4 1	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Pendapatan Asli Daerah							
2.01	2.01.01.00 00 01 4 1 4	0.00	0.00	0.00	0.00	Dana Alokasi Umum		
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah							
2.01	2.01.01.00 00 01 4 1 4 10	0.00	0.00	0.00	0.00	Dana Alokasi Umum		
	Pendapatan Dari Pengembalian							
2.01	2.01.01.00 00 01 4 1 4 10 09	0.00	0.00	0.00	0.00	Dana Alokasi Umum		Tetap
	Pendapatan dari Pengembalian lain-lain							
2.01	2.01.01.00 00 01 4 1 4 18	0.00	0.00	0.00	0.00	Dana Alokasi Umum		
	Dana BOS							
2.01	2.01.01.00 00 01 4 1 4 18 01	0.00	0.00	0.00	0.00	Dana Alokasi Umum		Tetap
	Dana Bos							
	BELANJA DAERAH	273,609,752,766.74	398,764,227,766.74	125,154,475,000.00	45.74			
2.01	2.01.01.00 00 02 5 1	223,852,294,263.74	315,254,205,263.74	91,401,911,000.00	40.83			
	Belanja Tidak Langsung							
2.01	2.01.01.00 00 02 5 1 1	223,852,294,263.74	315,254,205,263.74	91,401,911,000.00	40.83	Dana Alokasi Umum		
	Belanja Pegawai							
2.01	2.01.01.00 00 02 5 1 1 01	200,989,444,263.74	200,989,444,263.74	0.00	0.00	Dana Alokasi Umum	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan ke-17 atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil	
	Gaji dan Tunjangan							
2.01	2.01.01.00 00 02 5 1 1 01 01	155,991,623,243.00	155,991,623,243.00	0.00	0.00	Dana Alokasi Umum		Tetap
	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)							
2.01	2.01.01.00 00 02 5 1 1 01 02	15,471,847,843.50	15,471,847,843.50	0.00	0.00	Dana Alokasi Umum		Tetap
	Tunjangan keluarga							
2.01	2.01.01.00 00 02 5 1 1 01 03	221,130,000.00	221,130,000.00	0.00	0.00	Dana Alokasi Umum		Tetap
	Tunjangan Jabatan 1)							
2.01	2.01.01.00 00 02 5 1 1 01 04	14,422,469,000.00	14,422,469,000.00	0.00	0.00	Dana Alokasi Umum		Tetap
	Tunjangan Fungsional							
2.01	2.01.01.00 00 02 5 1 1 01 05	876,190,000.00	876,190,000.00	0.00	0.00	Dana Alokasi Umum		Tetap
	Tunjangan Fungsional Umum							

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) Rp		SUMBER DANA	PENJELASAN							
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rp	%									
5.01	5.06.19.00	04	17	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	13,125,000.00	13,125,000.00	0.00	0.00	APBD Kabupaten	
								Minuman						
5.01	5.06.19.00	04	17	5	2	2	11	02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13,125,000.00	13,125,000.00	0.00	0.00	APBD Kabupaten	Tetap
								BELANJA DAERAH	2,407,528,923.37	2,407,528,923.37	0.00	0.00		
								PEMBIAYAAN DAERAH	0.00	0.00	0.00	0.00		
								SURPLUS/DEFISIT	0.00	0.00	0.00	0.00		

BUPATI INDRAGIRI HULU



H. YOPI ARIANTO